



P U T U S A N
Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ainul Rokim Bin Kusen;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungsari RT. 001
RW. 001 Ds. Kendalsari Kec. Sumobito Kab. Jombang;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H. Dkk, beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 325/Pid.sus/2023/PN Jbg tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang 325/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AINUL ROKIM Bin KUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL ROKIM Bin KUSEN dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1(satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1(satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastic klip kosong, seperangkat alat hisap serta timbangan digital;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pemebelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOCH IRFAN PURNOMO AJI Bin AGUS PUWANTO bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR PRANATA Bin SANDI HARTONO pada hari Senin Tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2022, bertempat di rumah rumah Dusun / Desa Penggaron Rt. 003 Rw. 007 Kec. Mojowarno Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AFFAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dsn. Kandangan Ds. Carang Rejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau presekusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi HENDRI dan saksi NIZAR yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut saksi HENDRI dan saksi NIZAR pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1(satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1(satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastic klip kosong, seperangkat alat hisap serta timbangan digital. Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 13,00 wib pada saat saksi AFFAN sedang bersama dengan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn, Kandangan Ds. Carang Rejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi AFFAN menyerahkan uang patungan membeli sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib. terdakwa mengajak saksi AFFAN untuk mengambil ranjauan sabu yang telah dipesaan sebelumnya secara patungan, pada saat perjalanan untuk mengambil sabu terdakwa memberitahukan kepada saksi AFFAN jika sabu pesannya diranjau di Balong Bendo Kab. Sidoarjo, setibanya terdakwa bersama dengan saksi AFFAN di lokasi ranjauan tersebut kemudian terdakwa mengambil plastic warna kuning yang terletak di bawah tiang plang Indomaret yang terletak di pinggir jalan raya Ds, Seduri Kec. Balong Bendo Kab. Sidoarjo, setelah itu terdakwa membuka plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang kemudian ditunjukkan kepada saksi AFFAN, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi AFFAN bergegas menuju rumah saksi AFFAN yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Carang Rejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, setibanya di rumah saksi AFFAN kemudian terdakwa bersama saksi AFFAN bergegas menuju

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi AFFAN di kamar tersebut 1 (satu) plastic klip berisi sabu dipecah oleh terdakwa menjadi beberapa plastic klip menggunakan sedotan plastic, kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca sampai mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bergantian dengan saksi AFFAN, sebanyak masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut habis, kemudian untuk sisa sabunya dibagi menjadi dua, saksi AFFAN mendapatkan 1 (satu) plastic klip sabu yang kemudian saksi AFFAN simpan di dompet milik saksi AFFAN selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AFFAN dengan membawa sisa sabu dan alat hisapnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No. 031164/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 07318/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,169 gram (nol koma satu enam sembilan) gram dan No. 07319/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,078 gram (nol koma nol tujuh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AFFAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau presekusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi HENDRI dan saksi NIZAR yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, berbekal informasi tersebut saksi HENDRI dan saksi NIZAR pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1(satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1(satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastic klip kosong, seperangkat alat hisap serta timbangan digital. Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No. 031164/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 07318/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,169 gram (nol koma satu enam sembilan) gram dan No. 07319/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,078 gram (nol koma nol tujuh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AFFAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dsn. Kandangan Ds. Carang Rejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi HENDRI dan saksi NIZAR yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut saksi HENDRI dan saksi NIZAR pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Ds. Carangrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1(satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1(satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) pack plastic klip kosong, seperangkat alat hisap serta timbangan digital. Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 13,00 wib pada saat saksi AFFAN sedang bersama dengan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn, Kandangan Ds. Carang Rejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi AFFAN menyerahkan uang patungan membeli sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib. terdakwa mengajak saksi AFFAN untuk mengambil ranjauan sabu yang telah dipesaan sebelumnya secara patungan, pada saat perjalanan untuk mengambil sabu terdakwa memberitahukan kepada saksi AFFAN jika sabu pesannya diranjau di Balong Bendo Kab. Sidoarjo, setibanya terdakwa bersama dengan saksi AFFAN di lokasi ranjauan tersebut kemudian terdakwa mengambil plastic warna kuning yang terletak di bawah tiang plang Indomaret yang terletak di pinggir jalan raya Ds, Seduri Kec. Balong Bendo Kab. Sidoarjo, setelah itu terdakwa membuka plastic warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang kemudian ditunjukkan kepada saksi AFFAN, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi AFFAN bergegas menuju rumah saksi AFFAN yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Carang Rejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, setibanya di rumah saksi AFFAN kemudian terdakwa bersama saksi AFFAN bergegas menuju

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi AFFAN di kamar tersebut 1 (satu) plastic klip berisi sabu dipecah oleh terdakwa menjadi beberapa plastic klip menggunakan sedotan plastic, kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca sampai mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bergantian dengan saksi AFFAN, sebanyak masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut habis, kemudian untuk sisa sabunya dibagi menjadi dua, saksi AFFAN mendapatkan 1 (satu) plastic klip sabu yang kemudian saksi AFFAN simpan di dompet milik saksi AFFAN selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AFFAN dengan membawa sisa sabu dan alat hisapnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No. 02657/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No. 06458/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pot plastic berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metam-fetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Dwi Ananto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Kedungmulyo, Ds. Carangrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat total 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram. 2 (dua) pak plastik klip kosong, seperangkat alat hisap, timbangan digital, Hand Phone SAMSUNG A12 beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08813582405;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB di dapatkan informasi bahwa terdapat orang yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu di Dsn. Kedungmulyo, Ds. Carangrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, selanjutnya di lakukan penyelidikan. Sekira jam 10.00 wib di Dsn. Kedungmulyo, Ds. Carangrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang berhasil di lakukan penangkapan terhadap terdakwa saudara AINUL ROKIM Bin KUSEN karena. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisap;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Affan Permana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Kandangan Ds. Carang rejo Kec. Kesamben Kab.Jombang;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,16 gr (nol koma enam belas gram) didalam dompet warna hitam, 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam tanpa Simcard;

- Bahwa Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,16 gr (nol koma enam belas gram) tersebut Saksi dapatkan dari terdakwa saudara Rokim pada hari Sabtu sekitar jam 23.00 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Kandangan Ds. Carang rejo Kec. Kesamben Kab.Jombang namun belum Saksi bayar;

- Bahwa Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan sabu tersebut adalah sabu yang diambil dari lokasi ranjauan bersama dengan terdakwa;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian terdakwa chat WA Saksi " ayo njupok tugel" (ayo ambil sabu) jawab Saksi "Iyo sek" (iya sebentar) kemudian terdakwa jawab "tak tunggu nang ngarep TK" (Saksi tunggu di depan sekolah TK) jawab Saksi "aku otw 10 menit". Tidak lama kemudian Saksi menemui terdakwa di depan sekolah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TK kemudian terdakwa berkata "ayo langsung" (ayo ke lokasi ranjauan sabu) jawab Saksi "yo wes ayo" setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu. Pada saat perjalanan menuju lokasi ranjauan terdakwa memberi tahu Saksi bahwa lokasi ranjauan di Balong bendo Kab Sidoarjo. Pada saat Saksi bersama dengan terdakwa tiba di lokasi ranjauan kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa mengambil plastic warna kuning di bawah tiang plang indomaret pinggir jalan raya desa Seduri Kec Balong bendo Kab sidoarjo setelah itu terdakwa membuka plastic warna kuning tersebut berisi 1 (satu) klip plastic berisi sabu kemudian ditunjukkan kepada Saksi jawab Saksi "kok akeh" (kok banyak sabunya) jawab terdakwa "iyo nanggung aku mau pesen siji" (iya tadi Saksi pesan satu gram) kemudian Saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah Saksi di Dsn. Kandangan Ds. Carang rejo Kec. Kesamben Kab.Jombang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri Dsn Kedungmulyo, Ds. Carangrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
- Bahwa Saat di tangkap Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa dan pagi harinya Terdakwa baru saja menghisap sabu;
- Bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat total 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram. 2 (dua) pak plastik klip kosong, seperangkat alat hisap, timbangan digital, Hand Phone SAMSUNG A12 beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08813582405;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 22.15 wib dengan cara di ranjau di bawah tiang plang INDOMART di pinggir Jalan Raya Ds. Seduri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa simpan dan sebagian Terdakwa konsumsi dengan saudara AFAN, dan sebagian di bawa oleh saudara AFAN;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dengan saudara AFAN mengonsumsi sabu sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu dengan saudara AFAN adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah saudara AFAN Saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu dengan saudara AFAN dengan cara Terdakwa sebelumnya sudah membawa peralatan hisap sabu dari botol, tutup botol yang terdapat dua sedotan plastic dan selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca Terdakwa sambungkan dengan sedotan plastic. Kemudian pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap melalui mulut. Terdakwa menghisap sabu tersebut bergantian dengan saudara AFAN masing-masing 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu dengan saudara AFAN dengan cara Terdakwa sebelumnya sudah membawa peralatan hisap sabu dari botol, tutup botol yang terdapat dua sedotan plastic dan selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca Terdakwa sambungkan dengan sedotan plastic. Kemudian pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap melalui mulut. Terdakwa menghisap sabu tersebut bergantian dengan saudara AFAN masing-masing 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkoba yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ainul Rokim Bin Kusen sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat total 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram. 2 (dua) pak plastik klip kosong, seperangkat alat hisap, timbangan digital, Hand Phone SAMSUNG A12 beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08813582405 pada Terdakwa dan sebelumnya telah menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa Terdakwa Terdakwa dengan saudara afan mengonsumsi sabu sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu dengan saudara afan adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah saudara afan Saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu dengan saudara afan dengan cara Terdakwa sebelumnya sudah membawa peralatan hisap sabu dari botol, tutup botol yang terdapat dua sedotan plastic dan selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca Terdakwa sambungkan dengan sedotan palsllk. Kemudian pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap melalui mulut. Terdakwa menghisap sabu tersebut bergantian dengan saudara Afan masing-masing 5 (lima) kali hisapan hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa yang positif mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 22.15 wib dengan cara di ranjau di bawah tiang plang INDOMART di pinggir Jalan Raya Ds. Seduri, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1(satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1(satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 2 (dua) pack plastic klip kosong, seperangkat alat hisap serta timbangan digital;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan peredaran ilegal narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AINUL ROKIM Bin KUSEN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1(satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1(satu) plastic klip berisis sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 2 (dua) pack plastic klip kosong, seperangkat alat hisap serta timbangan digital;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MANSUR EFENDI, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

, IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Panitera Pengganti,

MANSUR EFENDI, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)